



TINJAUAN HUKUM SISTEM PEMBERIAN ROYALTI BAGI PEMAIN FILM (*Legal Review of The Royalty Providing System for Film Players*)

Antonio Rajoli Ginting
Universitas Indonesia, Jakarta
antonioginting64@gmail.com

Tulisan Diterima:15-12-2021; Direvisi:18-02-2021; Disetujui Diterbitkan:24-02-2021.

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.81-94>

Abstrak

Film sebagai suatu karya sinematografi terdapat unsur hak cipta dan hak terkait didalamnya. Film terbentuk dari kerjasama diantara insan perfilman untuk mewujudkan suatu ide cerita. Sutradara dan produser membutuhkan pemain film untuk memerankan karakter dan adegan dalam film. Pemain film sebagai pelaku pertunjukan mengikat diri dengan perjanjian kepada sutradara dan produser sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Namun masih jarang terjadi pemberian royalti bagi pemain film dalam perjanjian. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan royalti kepada pemain film menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan model pemberian royalti yang dapat diterapkan terhadap pemain film. Tujuan penelitian untuk menganalisa pengaturan pemberian royalti dan merumuskan pemodelan pemberian royalti bagi pemain film. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil pembahasan diketahui bahwa dalam peraturan perundang-undangan, pemain film dapat memperoleh royalti namun harus dengan perjanjian kepada pencipta yakni sutradara maupun produser. Model pemberian royalti yang dapat diterapkan yakni dengan prosentasi dari keuntungan film tersebut diputar di platform selain bioskop. Kesimpulan penelitian yakni Pemain film sebagai hak terkait yakni pelaku pertunjukan dapat memperoleh royalti dengan model prosentase apabila adanya perjanjian terlebih dahulu. Saran dalam penelitian adalah setiap insan perfilman dapat menciptakan ekosistem perfilman yang memberikan kesejahteraan atas hasil karyanya.

Kata kunci: film; royalti; pemain film.

Abstract

The process of creating movie is a collaborative process not only between director and producer but also including actors who do the performance. Actors as a performers bound by agreement with the director and producer as the creator and the copyright holder. However, only few cases which regulate the royalty distribution for movie performers. This paper would like to examine how do Indonesian laws have regulate the royalty distribution for movie performers. This paper aims to analyse and formulate the ideal model of royalty distribution for movie performers. Research methods that will be used is legal normative research with qualitative approach and descriptive research. In the analysis chapter it is known that based on Indonesia legal jurisdiction, movie performers may obtain royalty only if there was an agreement with the copyright holder. Royalty distribution model that can be applied is based on the profit percentage generated by the income of any platform excluding theatre. In the end, this research conclude that movie performers as related rights holder may adopted the percentage royalty distribution model only if there was agreement before. This research then suggest that every parties should contribute to the well-being of Indonesia's film industries.

Keywords: film; royalties; film players.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Film merupakan karya sinematografi yang dilindungi hak ciptanya. Sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Dalam sebuah film terdapat banyak unsur hak cipta dan hak terkait di dalamnya, diantaranya hak penulis naskah, hak sutradara, hak pemain film, hak pencipta musik, dan sebagainya. Masing-masing unsur tersebut dapat dilindungi hak moral dan hak ekonominya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam proses mewujudkan ide cerita film ke dalam bentuk nyata, seorang produser harus mengeluarkan modal untuk menunjang pembuatan suatu film. Modal yang dimaksud terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dana.¹ Produser yang membutuhkan sumber daya manusia seperti sutradara, penulis skenario, pemain film, penata lagu, kameramen, dan sebagainya harus juga mengetahui bahwa setiap dari mereka mempunyai hak atas karyanya dalam suatu film.

Di Indonesia, biasanya pemain film hanya dibayar satu kali dalam kontraknya, yang sering disebut dengan beli putus atas perannya dalam film tersebut. Jarang sekali ada pemberian royalti kepada pemain film apabila filmnya diputar ulang dalam platform lain selain bioskop seperti televisi, *Netflix*, dan aplikasi streaming film lainnya. Padahal apabila ada pemberian royalti maka para pemain film masih dapat menikmati hasil karyanya selama beberapa tahun.

Tompi pada saat diwawancarai dengan Marten and Friends menjelaskan bahwa seharusnya pemain film bisa mendapatkan royalti. Tompi mencontohnya Roy Marten yang sudah membintangi puluhan film kemudian hanya dibayar di awal saja. Sekarang film tersebut masih ada yang diputar, namun yang mendapatkan uangnya hanya produsernya. Akhirnya banyak pemain film dulu berjaya, tetapi sekarang sudah karena tidak dapat royalti. Sistem pemberian royalti itu harus

dibangun bersama. Dalam film baru yang disutradarai oleh Tompi, beliau mencoba untuk memberikan royalti kepada pemain filmnya apabila film itu diputar di berbagai aplikasi pemutar film berbayar.²

Serial "Friends" yang tayang di *Netflix* dikutip dari pemberitaan Media Indonesia menjelaskan bahwa serial tersebut sudah berakhir pada 2004, namun keenam pemain masih menerima 2% dari keuntungan total per tahunnya. Keenam pemain dapat menerima sampai US\$ 20 juta per tahun karena keuntungan tahunan yang diperoleh bagi Warner Bros sebesar US\$ 1 Miliar.³

Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pemain film termasuk ke dalam pelaku pertunjukan. Hak moral pelaku pertunjukan meliputi hak untuk namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan kecuali disetujui sebaliknya; dan tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya. Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan hak ekonomi pelaku pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

1. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan
2. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi
3. Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun
4. Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya
5. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik
6. Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Berdasarkan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut maka dimungkinkan untuk pemain film dapat menerima royalti atas karya pertunjukannya dalam sebuah film. Namun masih perlu dipelajari lagi tentang sebab para pemain film

² Marten & Friends, "TOMPI - Ada Yang Salah Dari Perfilman Di Indonesia," *Youtube*, last modified 2020, accessed November 30, 2020, https://www.youtube.com/watch?v=wBPZWy2klA&feature=emb_logo.

³ Thalatie K Yani, "Wow Pemeran Friends Masih Dibayar Royalti," *Media Indonesia*, 2018, <https://mediaindonesia.com/weekend/206761/wow-pemeran-friends-masih-dibayar-royalti>.

¹ H A K Cipta et al., "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet" 5 (2016): 1-11.

ini tidak bisa mendapatkan royalti. Sehingga tulisan ini akan membahas tentang tinjauan hukum sistem pemberian royalti bagi pemain film.

Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan royalti kepada pemain film menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana model pemberian royalti yang dapat diterapkan terhadap pemain film?

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa:

1. Pengaturan pemberian royalti kepada pemain film menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Model pemberian royalti yang dapat diterapkan kepada pemain film.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena pemberian royalti kepada pemain film di Indonesia.

2. Sifat

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku mengenai sistem pemberian royalti bagi pemain film sekaligus melakukan analisis atas temuan data.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; bahan hukum sekunder berupa

buku, hasil-hasil penelitian dan internet yang berhubungan dengan pokok masalah; maupun bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴

4. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

PEMBAHASAN

Pengaturan Royalti dalam Perfilman

1. Hak Cipta Perfilman

Film merupakan objek perlindungan hak cipta. Oleh karena itu pihak-pihak yang terlibat dalam film dilindungi dan hak-haknya dijamin dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan film yakni:

- Penulis Cerita
- Sutradara
- Produser Film
- Aktor/Aktris pemain film/crew
- Penulis buku apabila film tersebut berlandaskan dari sebuah buku
- Sountrack film
- Desain grafis
- Pameran film/Iklan film/Promosi film (fotografer, kameramen, dan sebagainya)

Pihak-pihak yang terlibat dalam film mengikat diri dengan perjanjian kepada Sutradara/Produser Film (Pencipta/Pemegang Hak Cipta).

Film idealnya adalah salah satu medium yang sangat efektif untuk menceritakan sebuah kisah tentang apapun baik nyata maupun fiksi. Film sendiri memiliki arti sebuah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah Film dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Sehingga dapat menjadi salah satu wadah untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat melalui ekosistem industri perfilman. Sudah menjadi tugas Negara untuk mengakui, melindungi

⁴ Soerjono; Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

bahkan melestarikan film dengan satu produk hukum yang memiliki kepastian. Film sendiri merupakan bagian dari sinematografi yang mana itu adalah suatu karya cipta, satu hal yang sudah diakui secara konstitutif oleh Indonesia dan dilindungi dalam peraturan Perundang-Undangan, khususnya Hak Kekayaan Intelektual dalam rezim Hak Cipta.⁵

Film sebagai suatu karya cipta yang memiliki unsur kekayaan intelektual di dalamnya mempunyai manfaat bagi kehidupan masyarakat serta menimbulkan perlindungan hukum atas karya tersebut. Hal ini terlihat dari keseimbangan hak antara pemiliki Kekayaan Intelektual (KI) dengan masyarakat, menjelaskan bahwa KI tersebut tidak hanya harus bermanfaat bagi pemiliknya tapi juga harus bernilai sosial bagi seluruh masyarakat di dunia yang membutuhkannya. Bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan tiga macam konsepsi, yakni:⁶

1. Konsepsi kekayaan, yaitu berupa hasil kekayaan intelektual yang mempunyai nilai tertentu berdasarkan sifat dan kegunaannya.
2. Konsepsi hak, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (imateril) yang dimiliki oleh subjek hukum yang berhak atas kekayaan intelektual tersebut.
3. Konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual.

Kehadiran tiga konsep ini lebih lanjut menimbulkan kebutuhan akan adanya pembangunan hukum dalam bentuk pelbagai peraturan perundang-undangan mengenai hak kekayaan intelektual, dalam dibidang hak cipta. Secara kronologis mengenai timbulnya hak atas suatu KI, dapat dilihat dari suatu eksistensi dimana karya-karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra tersebut merupakan kemampuan intelektual manusia yang dihasilkan melalui daya cipta, rasa dan karsa. Usaha ini dilakukan dengan segenap pengorbanan tenaga, waktu dan biaya, sehingga sesuatu yang dihasilkan dari usaha itu

mempunyai nilai. Nilai tersebut bukan hanya dari segi kualitas dan manfaat, tetapi juga dari segi ekonominya. Nilai ekonomi yang melekat pada karya tersebut menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap suatu karya intelektual.⁷ Film yang merupakan karya sinematografi akhirnya menimbulkan hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta Dan Hak Terkait.

Dalam hak pencipta, hak ekonomi inilah yang dapat dialihkan bukan hak moralnya. Hak ekonomi inilah yang menjadi nilai komersial hak cipta. Orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta. Pemilik hak cipta atas suatu ciptaan memiliki hak eksklusif untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap karyanya itu, seperti memperbanyak, menyiarkan, atau menjual hasil perbanyakannya itu kepada masyarakat/publik. Inilah contoh-contoh tindakan yang dibatasi oleh hak cipta. Pemilik hak cipta bisa mengontrol eksploitasi/pemanfaatan karya, misalnya dengan membuat atau menjual hasil perbanyakannya itu ke publik atau memberi izin kepada orang lain untuk memperbanyaknya, asalkan ia mendapatkan sejumlah uang tertentu. Contoh umum disini adalah ketika si pemilik hak cipta dalam suatu karya sastra mengizinkan suatu perusahaan penerbitan untuk mencetak dan menjual karyanya dalam bentuk buku dengan imbalan pembayaran royalti, biasanya dengan suatu persentase yang disepakati.⁸

Film dalam dunia internasional telah dilakukan pengaturannya, hal ini terlihat dari produk hukum internasional telah lama membicarakan dan mengatur perlindungan hak cipta film. Dalam perjalanannya terdapat banyak perbaikan dan penambahan yang berakibat pada status pelaku pertunjukan dalam perlindungan hak cipta film. Konvensi Roma yang disepakati pada 26 Oktober 1961 merupakan perjanjian internasional pertama yang menyebutkan hak terkait dalam sebuah ciptaan, salah satunya pelaku pertunjukan. Meski begitu, konvensi ini hanya menyebutkan soal hak ekonomi dan belum menyinggung hak moral sama sekali. Selain itu, konvensi ini juga memberikan batasan terhadap pelaku pertunjukkan audio visual. Baru 35 tahun setelahnya, WIPO melakukan perbaikan dengan membentuk WIPO *Performances and*

⁵ Bagus Fauzan et al., "Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD* 3 (2019): 58–79.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis* (Jawa Timur: Setara Press, 2017).

Phonograms Treaty (WPPT) yang di dalamnya memuat hal-hal yang belum diatur dalam Konvensi Roma. WPPT telah memasukkan hak moral dan hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan. Meski begitu, WPPT hanya mengatur pelaku pertunjukan yang menggunakan media fonogram atau dengan kata lain hanya pelaku pertunjukan rekaman/fiksasi suara. Regulasi ini masih belum merangkul kebutuhan para pelaku pertunjukan sinematografi, film, video atau drama televisi.⁹

Setelah melalui berbagai proses negosiasi, WIPO akhirnya berhasil menyepakati sebuah Produk hukum yang paling tepat untuk memiliki fungsi melindungi Hak Cipta Film atau audiovisual pada medium internet adalah *Beijing Treaty* yang disahkan melalui *Diplomatic Conference* pada tanggal 24 Juni 2012 di Beijing China dan mengakhiri 12 (dua belas) tahun negosiasi multilateral di bawah WIPO. Dan Indonesia sendiri sebenarnya sudah menandatangani pada saat itu dan menjadi negara ke 53 yang menandatangani.¹⁰ Indonesia baru meratifikasi *Beijing Treaty* pada awal Januari 2020 melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* (Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual)

Beijing Treaty mengatur hak ekonomi dan hak moral penampil pertunjukan audiovisual termasuk di dalamnya aktor dan aktris film, video maupun drama televisi. Penampil pertunjukan di *Beijing Treaty* dimaknai sebagai aktor, penyanyi, musisi dan siapa saja yang melakukan sandiwara, menyanyi, menyajikan, mementaskan atau menampilkan sebuah penampilan atau kerja seni atau dongeng.¹¹

“actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret, or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore”

Lewat pengertian di atas maka bisa disimpulkan *Beijing Treaty* mengatur juga tentang aktor film, video dan drama televisi. Dalam pasal 10 *Beijing Treaty* disebutkan ada

empat jenis hak ekonomi yaitu hak produksi ulang, hak distribusi, hak peminjaman dan hak pengadaan (*the rights of making available*). Hak produksi ulang adalah hak untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung produksi ulang sebuah penampilan lewat media audiovisual atau media lainnya. Hak distribusi adalah hak untuk menentukan penyebaran pertunjukan (original maupun *copy* rekaman) ke masyarakat luas dalam bentuk media audio visual baik lewat penjualan atau transfer kepemilikan. Hak peminjaman yaitu hak untuk menentukan peminjaman file rekaman dalam bentuk media audiovisual. Sementara hak pengadaan yaitu hak untuk menampilkan ke publik dalam bentuk apapun sehingga publik bisa memilih kapan dan dimana dapat menikmati pertunjukan tersebut.¹²

Hak moral yang dimiliki aktor adalah hak untuk menentukan apakah pertunjukannya bisa dimodifikasi atau dipotong atau dilakukan sesuatu yang berpengaruh terhadap reputasinya. Penampil pertunjukan juga memiliki hak ekonomi yaitu hak penyiaran, hak komunikasi publik dan hak perekaman/pengeditan. Meski begitu, *Beijing Treaty* mengatur bahwa hak penyiaran atau komunikasi publik dapat diganti dengan remunerasi/upah yang setara terhadap penampilan karya pertunjukannya. Aturan mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut lewat regulasi di tiap negara. Pada pasal 12 *Beijing Treaty* disebutkan bahwa transfer hak sebagaimana di atas diatur lebih lanjut lewat perjanjian kontrak antara penampil pertunjukan dengan produser. Dalam kontrak ini bisa juga disebutkan sistem pembagian royalti antara produser dengan penampil pertunjukan.¹³

“Article 12 of the BTAP governs the transfer of rights. The article provides that contracting states may stipulate in their national laws that once a performer has consented to the audiovisual fixation of a performance, the exclusive rights mentioned above are transferred to the producer of the audiovisual fixation unless a contract between the performer and the producer states otherwise. Independent of such a transfer of rights, national laws or individual, collective or other agreements may provide the performer with the right to receive royalties or equitable

⁹ Muhammad Hawin, “Protection of Performers’ Rights under Indonesian Copyright Law and International Conventions” (2014).

¹⁰ Fauzan et al., “Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Indonesia.”

¹¹ Hawin, “Protection of Performers’ Rights under Indonesian Copyright Law and International Conventions.”

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

remuneration for any use of the performance, as provided for under the BTAP.”

Pengakuan hak terkait oleh peraturan hukum Indonesia memiliki perjalanan tersendiri. Pada 1994, Indonesia telah mengakui adanya *World Trade Organization* (WTO). Meski belum meratifikasi Konvensi Roma, namun keikutsertaan Indonesia dalam WTO secara otomatis membuat Indonesia harus mengakui aturan-aturan dalam TRIPS Agreement yang di dalamnya juga memuat hak pelaku pertunjukan. Setelah bergabung dengan WTO, Indonesia tidak serta merta mengakui hak pelaku pertunjukan. Baru setelah UU Hak Cipta no 12 tahun 1997 lahir, hukum Indonesia mengenal hak terkait yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan. Dalam peraturan ini, hak terkait yang dimiliki masih sangat terbatas yaitu pelaku pertunjukan memiliki hak khusus untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk membuat, merekam, memperbanyak atau menyiarkan suara atau gambar pertunjukan tanpa seizinnya. Setelah mengalami berbagai perbaikan di tahun 2002, UU Hak Cipta No 19 Tahun 2002 tidak banyak menunjukkan perubahan dalam pengaturan hak pelaku pertunjukan. UU ini masih memberikan perlindungan terbatas pada hak ekonomi dan belum menyebutkan sama sekali tentang hak moral pelaku pertunjukan. Perhatian pemerintah dalam melindungi hak pelaku pertunjukan baru nampak dalam UU Hak Cipta no 28 tahun 2014.¹⁴

Muhammad Hawin dalam tulisannya membandingkan perlindungan hak terkait pelaku pertunjukan dalam UU Hak Cipta No 19 tahun 2002 dengan UU Hak Cipta No 28 tahun 2014. Pertama, dalam hal definisi pelaku pertunjukan, UU Hak Cipta 19/2002 secara eksplisit menunjukkan pelaku dan aktivitas yang dilakukan dimana pelaku pertunjukan didefinisikan sebagai, “Aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya. Sementara di UU Hak Cipta 28/2014, pelaku pertunjukan didefinisikan lebih sederhana menjadi “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.” Menurut Hawin, definisi yang sederhana ini justru tidak menunjukkan keluasan makna yang termasuk dalam ruang lingkup UU Hak Cipta sebelumnya.¹⁵

Nilai ekonomi pada hak cipta merupakan kekayaan yang tidak berwujud pada pemilikinya yang bisa terdiri atas pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Pencipta mendapat keuntungan dari kepemilikan karya cipta, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan. Produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Sementara Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dalam hal jenis hak terkait yang dimiliki pelaku pertunjukan, UU Hak Cipta 28/2014 dinilai telah memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Pada UU Hak Cipta 19/2002, pelaku pertunjukan hanya memiliki hak khusus untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Hak ekonomi ini pada UU Hak Cipta 28/2014 dibuat lebih luas dan komprehensif menjadi: pelaku pertunjukan memiliki hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a) Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
- b) Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c) Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d) Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e) penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan

¹⁶ Edward James Sinaga, “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 553–578.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

- f) penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Salah satu aspek yang membuat UU Hak Cipta 28/2014 menunjukkan kemajuan dibanding UU sebelumnya adalah pada bagian pemberian remunerasi bagi pelaku pertunjukan. Pada pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser fonogram jika Fonogram telah dilakukan pengumuman secara komersial atau penggandaan fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.¹⁷ Pasal ini menjelaskan bahwa adanya hak pelaku pertunjukan untuk mendapatkan royalti atas penggandaan fonogram yang diputarkan di berbagai platform.

Pelaku pertunjukan memiliki peran dalam suatu ciptaan. Untuk lebih memahaminya, kita dapat melihat terlebih dahulu pengelompokan ciptaan. Dalam hukum hak cipta, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dikelompokkan menjadi ciptaan yang faktornya asli atau *original*, dan ciptaan yang bersifat turunan atau *derivative*.¹⁸

Ciptaan yang bersifat asli terdiri dari:

1. Buku pamflet dan semua karya tulis lainnya
2. Seni tari, koreografi;
3. Seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung.
4. Seni batik
5. Ciptaan lagu dengan musik dengan atau tanpa teks
6. Karya arsitektur

Sedangkan ciptaan yang bersifat turunan atau *derivative* yaitu:

1. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan pantomime, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya
3. Peta
4. Karya sinematografi
5. Karya rekaman suara atau bunyi
6. Terjemahan, tafsir, seduran, dan penyusunan bunga rampai
7. Karya fotografi
8. Program komputer.

¹⁷ Hawin, "Protection of Performers' Rights under Indonesian Copyright Law and International Conventions."

¹⁸ Sarah Alzagladi, "Status Kepemilikan Hak Cipta Film Dalam Hak Kekayaan Intelektual (Studi Pada Film Bung Karno: Indonesia Merdeka)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Pengelompokan jenis ciptaan tersebut merupakan ketentuan yang universal. Pengelompokan jenis ciptaan ini sangat penting, dalam kaitannya dengan ketentuan lamanya perlindungan. Di Indonesia, perlindungan antara hak cipta yang asli (*original*) dengan turunan (*derivative*) tidaklah sama, perlindungan dibedakan jangka waktunya, tetapi diakui sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya. Film yang biasa disebut sebagai sinematografi termasuk ke dalam salah satu karya cipta yang *derivative* (turunan).¹⁹

Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dari pengertian tersebut sebuah film merupakan ciptaan di bidang seni yang dibuat oleh pencipta. Film pun kemudian dikategorikan sebagai karya sinematografi yakni ciptaan yang berupa gambar bergerak antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.

Selanjutnya siapakah yang menjadi pencipta dari film tersebut. Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sutradara dan Penulis Skenario merupakan pencipta dari sebuah film. Hal ini dikarenakan mereka secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang khas.

Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang *Neighboring Rights* dengan menggunakan istilah hak terkait. Undang-Undang ini merumuskan tentang hak terkait, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Undang-Undang Hak cipta memasukkan hak moral pelaku pertunjukan sebagai bagian dari hak terkait yang merupakan hak eksklusif meliputi:²⁰

1. Hak moral Pelaku Pertunjukan
2. Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan
3. Hak ekonomi Produser Fonogram
4. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran

¹⁹ Ibid.

²⁰ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 9th ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015).

Neighboring rights adalah sebuah ungkapan singkat (*abbreviated expression*), untuk sebutan yang lebih panjang yang lebih tepat yakni *Rights Neighboring on Copyrights*. Dalam terminologi lain *neighboring rights* dirumuskan juga sebagai *rights related to, or "neighboring on" copyrights* (hak yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau berdampingan dengan hak cipta). Dalam *neighboring rights*, terdapat 3 (tiga) hak yaitu:²¹

1. *the rights of performing artists in their performances* (hak penampilan artis atas tampilannya).
2. *the rights producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut).
3. *the rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi).

Subjek-subjek di atas adakalanya bukan pencipta namun mereka memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Ada nilai tertentu yang mereka berikan sehingga sudah semestinya mereka mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada pencipta. Penampilan artis, actor, dan musisi yang dapat direkam dalam berbagai wujud atau bentuk hasil rekaman (kaset, CD, dan VCD, DVD, USB bahkan melalui internet) yang dapat digunakan sebagai sarana hiburan dan informasi secara berulang-ulang, demikian juga terhadap rekaman suara, siaran radio dan televisi. Perlindungan hukum patut diberikan kepada yang bersangkutan, guna menumbuhkan rangsangan kreativitas dan sekaligus memberikan pengakuan terhadap jerih payah mereka dalam bentuk imbalan berupa royalti.²²

Film juga mempunyai hak terkait yang terlibat dalam proses pembuatan karya tersebut. Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Pemain film dikatakan sebagai pelaku pertunjukan hal ini dikarenakan mereka menampilkan dan mempertunjukkan ide ciptaan dari pencipta dalam hal ini sutradara, penulis skenario dan produser. Hak atas peran yang dilakukan oleh pemain film tersebut yang dapat diberikan hak ekonominya menurut Undang-Undang Hak Cipta.

2. Dasar Pemberian Royalti dalam Perfilman

Sepanjang tahun proses pembuatan film berlangsung di seluruh dunia. Berbagai genre film diproduksi dengan menggunakan bermacam variasi teknologi dan teknik sinematik. Film kemudian menjadi cerminan budaya bangsa juga media representasi sebuah kondisi tatanan sosial suatu bangsa. Hal ini dikarenakan film adalah hasil kerja kolektif, yang dengan kata lain, proses pembuatan film pasti melibatkan kerja sejumlah unsur atau profesi, seperti: produser, sutradara, penulis skenario, penata kamera, penata artistik, penata musik, editor, pengisi dan penata suara, serta aktor-aktris.²³

Film menjadi salah satu bidang industri kreatif karena memiliki potensi besar pada pengembangan ekonomi kreatif. Sheila Timothy, produser dari *Lifelike Pictures* sekaligus Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi), mengatakan bahwa film adalah benda budaya yang punya nilai ekonomi, film terlihat seperti soft power tapi super power (Rulianto, 2013). Film dengan dua karakter bawaan, budaya dan ekonomi, yang tak bisa terpisahkan inilah yang membuat film jadi memiliki kekuatan besar. Salah satu contoh perwujudan paling nyata dan aktual adalah film-film *blockbuster Hollywood* yang memiliki nilai ekonomis tinggi (aktor-aktris terkenal, skala produksi besar, cerita menarik, efek visual ciamik, soundtrack dari para musisi tenar, dan sebagainya) serta penetrasi pasarnya yang amat agresif, namun, di sisi lain, film-film *blockbuster Hollywood* tersebut juga memuat nilai-nilai budaya (cara hidup, adat, nilai dan norma, ideologi, hingga budaya politik dan sebagainya) yang kemudian mampu menyusup dengan baik ke benak pikiran para penontonnya dari negara lain (Rulianto, 2013). Kehadiran nilai-nilai budaya dalam film ini kerap dimanfaatkan Hollywood untuk memperlihatkan kekuatan dan upayanya untuk mendominasi kehidupan politik dan keamanan dunia.²⁴

Danesi dalam buku *Semiotik Media*, menuliskan tiga jenis atau kategori utama film, yaitu film fitur, film dokumenter, dan film

²³ Idola Perdini Putri, "Industri Film Indonesia Sebagai Bagian Dari Industri Kreatif Indonesia," *Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi)* 3, no. 1 (2017): 24.

²⁴ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

animasi, penjelasannya adalah sebagai berikut:²⁵

- a) Film Fitur
Film fitur merupakan karya fiksi, yang strukturnya selalu berupa narasi, yang dibuat dalam tiga tahap.
- b) Film Dokumenter
Film dokumenter merupakan film nonfiksi yang menggambarkan situasi kehidupan nyata dengan setiap individu menggambarkan perasaannya dan pengalamannya dalam situasi yang apa adanya, tanpa persiapan, langsung pada kamera atau wawancara.
- c) Film Animasi
Animasi adalah teknik pemakaian film untuk menciptakan ilusi gerakan dari serangkaian gambaran benda dua atau tiga dimensi. Penciptaan tradisional dari animasi gambar-bergerak selalu diawali hampir bersamaan dengan penyusunan storyboard, yaitu serangkaian sketsa yang menggambarkan bagian penting dari cerita.

Film secara umum dapat dibagi atas dua unsur pembentuk, yakni unsur naratif dan unsur sinematik, dua unsur tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain:²⁶

- a. Unsur Naratif
Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Dalam hal ini unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu adalah elemen-elemennya. Mereka saling berinteraksi satu sama lain untuk membuat sebuah jalinan peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan, serta terikat dengan sebuah aturan yaitu hukum kausalitas (logika sebab akibat).
- b. Unsur Sinematik
Unsur sinematik merupakan aspek-aspek teknis dalam produksi sebuah film. Terdiri dari: (a) *Mise en scene* yang memiliki empat elemen pokok: setting atau latar, tata cahaya, kostum, dan *make-up*, (b) Sinematografi, (c) editing, yaitu transisi sebuah gambar (*shot*) ke gambar lainnya, dan (d) Suara, yaitu segala hal dalam film yang mampu kita tangkap melalui indera pendengaran.

Berdasarkan ulasan diatas, terlihat bahwa film merupakan suatu karya yang mempunyai nilai budaya yang selanjutnya dapat menghasilkan nilai ekonomi kepada setiap yang terlibat di dalamnya. Pengaturan perfilman di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Peraturan tersebut mengemukakan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Pembuatan film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pembuatan film atau pelaku usaha pembuatan film. Film yang sudah selesai dibuat kemudian dipertunjukkan melalui layar lebar, penyiaran televisi, dan jaringan teknologi informatika.

Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengartikan insan perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film. Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menjelaskan insan perfilman meliputi:

- a. Penulis scenario film
- b. Sutradara film
- c. Artis film
- d. Juru kamera film
- e. Penata cahaya film
- f. Penata suara film
- g. Penyunting suara film
- h. Penata laku film
- i. Penata musik film
- j. Penata artistik film
- k. Penyunting gambar film
- l. Produser film, dan
- m. Perancang animasi

Pasal 47 Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan bahwa setiap insan perfilman berhak:

- a. Berkreasi, berinovasi, dan berkarya dalam bidang perfilman;
- b. Mendapatkan jaminan keselamatan dan Kesehatan kerja
- c. Mendapatkan jaminan sosial
- d. Mendapatkan perlindungan hukum
- e. Menjadi mitra kerja yang sejajar dengan pelaku usaha perfilman
- f. Membentuk organisasi profesi yang memiliki kode etik
- g. Mendapatkan asuransi dalam kegiatan perfilman yang berisiko
- h. Menerima pendapatan yang sesuai dengan standar kompetensi, dan

²⁵ Dio Pratama, "Exploitasi Tubuh Perempuan Dalam Film: Air Terjun Pengantin Karya Rizal Mantovani (Analisis Semiotika Roland Barthes)," *eJournal Ilmu Komunikasi* 2, no. 4 (2014): 297.

²⁶ Ibid.

- i. Mendapatkan honorarium dan/atau royalti sesuai dengan perjanjian.

Pada pasal tersebut dikatakan bahwa insan perfilman berhak mendapatkan honorarium dan/atau royalti sesuai dengan perjanjian. Salah satu insan film tersebut adalah artis film (pemain film). Berarti dimungkinkan bahwa pemain film dalam kontrak kerjanya meminta klausul royalti apabila film tersebut diputar di berbagai media platform selain bioskop. Hal ini masih jarang terjadi karena lebih seringnya pemain film dibayar satu kali saja dalam kontrak kerjanya. Namun ada juga yang menjadi kendala yakni apabila pemain film meminta hal tersebut, maka kesempatan mereka memainkan film tersebut dapat dialihkan kepada pemain film lain yang tidak meminta royalti.

Film yang merupakan suatu karya cipta yang dihasilkan dari inspirasi kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Dan Hak Terkait. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam suatu film yakni sutradara dan produser film. Pemain film merupakan pelaku pertunjukan yang menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan dalam film. Ide cerita dan buah pikiran sutradara diperankan oleh pemain film guna memvisualisasikan suatu film. Pelaku pertunjukan sendiri merupakan Hak Terkait yang mempunyai kesempatan mendapatkan hak ekonominya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan hukum, meliputi hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta seperti karya cipta berupa:

1. Hak cipta dalam bidang:
 - a. Penerbitan Ciptaan
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
 - c. Penterjemahan Ciptaan
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentrasformasian Ciptaan
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
 - f. Pertunjukan Ciptaan
 - g. Pengumuman Ciptaan
 - h. Komunikasi Ciptaan
 - i. Penyewaan Ciptaan
 - j. Pembuatan penggandaan di antaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam Gedung bioskop

dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*)

2. Hak Ekonomi pelaku pertunjukan meliputi:
 - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku pertunjukan
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun
 - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya
 - e. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik
 - f. Penyediaan Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik

Film yang merupakan hasil fiksasi yang dapat diputar pada berbagai jenis platform. Film di Indonesia selama ini tidak hanya diputar di bioskop, namun sering kali kerap diputar di televisi maupun platform pemutar film berbayar seperti *Netflix*, *Iflix*, *Viu*, dan lainnya. Secara aturan yang telah diulas diatas, bahwa pelaku pertunjukan yang dalam hal ini adalah pemain film, memiliki hak ekonomi apabila film yang berupa fiksasi tersebut disediakan dan dipertunjukkan kepada publik. Namun hal tersebut haruslah dimuat dalam suatu perjanjian kerja antara pemain film, sutradara, dan produser. Hal ini dapat dimuat juga sebagai perjanjian lisensi yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya, tenggang waktu perjanjian lisensi itu berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. Lazimnya, dalam perjanjian lisensi memuat kewajiban kedua belah pihak dan sejalan dengan itu menimbulkan hak pula kepada keduanya. Hak yang akan diterima oleh pencipta sebagai pemilik hak cipta berhak menerima royalti atas lisensi yang diberikannya kepada penerima lisensi. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan lisensi tersebut disertai dengan kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait selama jangka waktu lisensi. Penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dan penerima lisensi. Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.²⁷

²⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

Model Pemberian Royalti bagi Pemain Film

Pemain film sebagai pelaku pertunjukan sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang perfilman telah dijelaskan bahwa mempunyai hak ekonomi atas suatu karya cipta film. Hak ekonomi tersebut dalam Undang-Undang Perfilman mengisyaratkan akan adanya perjanjian yang dilakukan antara insan perfilman, dalam hal ini pemain film, sutradara dan produser. Untuk itu kita terlebih dahulu melihat tentang asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang terdapat di dalam Pasal 1338 A ayat 3 KUHPerdata, menyatakan bahwa: "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Rumusan ini memberikan arti bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan para pihak. Itikad baik dan kepatutan merupakan etika dan standar moral dalam berbisnis. Sebab etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas, dimana etika bermaksud menghimbau orang untuk bertindak sesuai dengan moralitas, dan etika bermaksud untuk menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan."²⁸

Menurut Konrad Zweigert dan Hein Kotz, dikutip dalam Tami Rusli menyatakan kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian. Sementara itu Johannes Gunawan mengatakan bahwa asas ini mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka. Selanjutnya dikatakan kebebasan yang dimaksud meliputi:²⁹

1. Kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.
3. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.

4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.
5. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Berdasarkan pendapat Ridwan Khairandy, pembatasan kebebasan berkontrak tersebut setidaknya-tidaknya dipengaruhi oleh adanya dua faktor, yaitu:³⁰

1. Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik dimana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya perjanjian;
2. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan.

Sedangkan menurut Setiawan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh:³¹

1. Berkembangnya doktrin itikad baik;
2. Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan
3. Makin banyaknya kontrak baku, dan
4. Berkembangnya hukum ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, seriap orang memiliki kebebasan dalam berkontrak. Dalam hal ini, produser dan pemain film bebas dalam menentukan isi dalam perjanjian pembuatan film tersebut. Perjanjian tersebut juga harus sesuai dengan moralitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan royalti dari suatu film, pemain film harus memiliki posisi tawar dalam perjanjian kerjanya. Hal ini juga harus sesuai dan menguntungkan kedua belah pihak, sehingga seharusnya ada perhitungan yang mendasar dalam hal pemberian royalti tersebut.

Menurut Robert M. Sherwood ada beberapa teori yang mendasari perlunya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual adalah:³²

1. *Reward theory*, yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/ pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Jannati, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tradisional Knowledge Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia" (Universitas Sebelas Maret, 2007).

²⁸ Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia," *Pranata Hukum* 10 (2015): 24-36.

²⁹ Ibid.

- menemukan/ menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
2. *Recovery theory*, teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
 3. *Incentive theory*, teori yang sejalan dengan teori *reward*, yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian berikutnya dan berguna.
 4. *Risk theory*, yang mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko, misalnya; penelitian dalam rangka penemuan suatu vaksin terhadap virus penyakit dapat berisiko terhadap nyawa peneliti/ penemu bila tidak hati-hati, terlebih dia telah mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit.
 5. *Economic growth stimulus theory*, mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas kekayaan intelektual yang efektif.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonominya atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan ketentuan mengenai lisensi yakni:

1. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
2. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi

- untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
4. Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
5. Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Perjanjian lisensi hak cipta antara *licensor* dengan *licensee* berisi pemberian izin dari pemegang hak cipta selaku *licensor* kepada *licensee* untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaan milik pemegang hak cipta disertai dengan kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta oleh *licensee*. Dengan demikian perjanjian lisensi bukanlah perjanjian pengalihan hak cipta.³³

Dalam pembuatan film, pemain film melakukan kontrak dengan produser maupun sutradara. Kontrak tersebut dimungkinkan adanya klausula tentang pemberian royalti kepada pemain film. Hal ini didasari Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi dan diperkuat juga dalam Undang-Undang Perfilman yang menyatakan bahwa insan perfilman berhak mendapatkan royalti sesuai perjanjian.

Dalam pembicaraan Tompi di kanal *youtube* Marten and Friends mengungkapkan bahwa dia sedang menggarap film berjudul "Selesai" yang mencoba menerapkan sistem royalti ke industri film. Royalti tersebut bisa diberikan dengan sistem prosentase. Misalnya satu orang pemain film dibayar Rp. 500.000.000, kemudian dihitung total biaya pengeluaran film yakni Rp. 5.000.000.000. Total royalti pemain tersebut (Rp. 500.000.000 : Rp. 5.000.000.000) x 100% = 0,1%. Jadi setiap film tersebut diputar, pemain dapat 0,1% dari hasil penjualan.³⁴ Namun semua pemain harus secara serempak membangun ekosistem seperti ini. Karena apabila tidak maka produser

³³ Hesty D. Lestari, "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi," *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 173-188, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/112>.

³⁴ Friends, "TOMPI - Ada Yang Salah Dari Perfilman Di Indonesia."

dapat pindah ke pemain film lain yang tidak butuh memakai sistem royalti.

Sistem lain yang dapat diterapkan adalah Pemain Film dibayar setengah dari total bayaran dia untuk berperan dalam film tersebut. Kemudian sisanya dibayarkan dengan sistem royalti apabila film tersebut dijual kembali ke stasiun televisi atau digital platform pemutaran film lainnya. Prosentasenya dapat disepakati di dalam kontrak antara pemain film dan produsernya.

Sistem pemberian royalti bagi insan film ini tidak bisa dibangun sendiri. Hal ini dikarenakan adanya saling keterkaitan antara setiap insan film. Misalnya hanya satu produser atau sutradara yang memakai sistem ini dan tidak diikuti oleh produser atau sutradara lainnya, maka tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan banyaknya pilihan platform streaming film saat ini, dimungkinkan oleh produser untuk menjual filmnya ke beberapa kanal. Sehingga film tersebut dapat memberikan keuntungan yang dapat dibagi kepada pemain film.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemain Film merupakan hak terkait dalam suatu karya film yakni sebagai pelaku pertunjukan. Pemain film dapat memperoleh royalti apabila ada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini produser maupun sutradara.

Model pemberian royalti yang dapat diterapkan adalah dengan prosentase dari setiap keuntungan pemutaran film yang tertuang dalam perjanjian terlebih dahulu. Prosentase tersebut dapat dihitung dari biaya produksi pembuatan film yang disandingkan dengan laba pada saat film tersebut kemudian diputar ulang di berbagai jenis platform.

Saran

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada setiap insan perfilman baik itu Produser, Sutradara dan Pemain Film kiranya dapat menciptakan ekosistem perfilman yang memberikan kesejahteraan bagi yang berperan dalam mewujudkan karya ciptanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penulisan artikel ini yakni Dosen Pengajar Hukum Hak Cipta Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia dan para peneliti Balitbang Hukum dan HAM atas saran dan masukan membangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzagladi, Sarah. "Status Kepemilikan Hak Cipta Film Dalam Hak Kekayaan Intelektual (Studi Pada Film Bung Karno: Indonesia Merdeka)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Cipta, H A K, Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kementerian Komunikasi, and Polisi Badan. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet" 5 (2016): 1–11.
- Fauzan, Bagus, Universitas Padjadjaran, Miranda Risang Ayu, and Universitas Padjadjaran. "Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD* 3 (2019): 58–79.
- Friends, Marten &. "TOMPI - Ada Yang Salah Dari Perfilman Di Indonesia." *Youtube*. Last modified 2020. Accessed November 30, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=wBPBZWy2kIA&feature=emb_logo.
- Hawin, Muhammad. "Protection of Performers' Rights under Indonesian Copyright Law and International Conventions" (2014).
- Jannati. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tradisional Knowledge Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia." Universitas Sebelas Maret, 2007.
- Lestari, Hesty D. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 173–188. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/112>.

- Pratama, Dio. "Exploitasi Tubuh Perempuan Dalam Film: Air Terjun Pengantin Karya Rizal Mantovani (Analisis Semiotika Roland Barthes)." *eJournal Ilmu Komunikasi* 2, no. 4 (2014): 297.
- Putri, Idola Perdini. "Industri Film Indonesia Sebagai Bagian Dari Industri Kreatif Indonesia." *Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi)* 3, no. 1 (2017): 24.
- Rusli, Tami. "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia." *Pranata Hukum* 10 (2015): 24–36.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. 9th ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sinaga, Edward James. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 553–578.
- Soekanto, Soerjono; Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Susanti, R. Diah Imaningrum. *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*. Jawa Timur: Setara Press, 2017.
- Yani, Thalatie K. "Wow Pemeran Friends Masih Dibayar Royalti." *Media Indonesia*, 2018. <https://mediaindonesia.com/weekend/206761/wow-pemeran-friends-masih-dibayar-royalti>.